



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 20/PDT.G/2013/PN.Pih.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

H. ACHMAD TAUFIK, S.Pd. MAP, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil (PNS), pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, Nomor 31, RT.05, RW.02, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama ABDUL HAMID, SH, MH, AKHMAD MUNAWAR, SH, MH dan MASRUR RIDWAN, SE, SH, MM, Advokat dan Advokat Magang pada kantor Advokat dan Konsultasi Hukum ABDUL HAMID, SH, DAN REKAN, beralamat di Jalan Ahmad Yani, KM 31,5, Nomor 4A, RT.04, RW.02, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pelaihari, dibawah register Nomor 87/Leg/SK/2013/PN.Pih, tertanggal 07 November 2013;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

-----**MELAWAN**:-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ZAINAL ABIDIN, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan

Ahmad Yani, Kintab, RT.01, RW.01, Desa Kintapura,
Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi
Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa
hukumnya bernama RUNIK ERWANTO, SH, dan
AKHMAD JAINI, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor
Hukum Advokat RUNIK ERWANTO, SH, & PARTNER,
beralamat di Jalan Karang Anyar III, Komplek Persada
Kalimantan, Nomor 22, RT.19, RW.8, Loktabat Utara,
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tertanggal 02 Desember 2013, yang
didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pelaihari,
dibawah register Nomor 93/Leg/SK/2013/PN.Plh,
tertanggal 04 Desember 2013;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-
surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Pelaihari, tertanggal 11 November 2013, Nomor: 20/Pdt.G/2013/PN.Plh,
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal
11 November 2013, Nomor: 20/Pdt.G/2013/PN.Plh, tentang Penetapan hari
perkara tersebut disidangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Pelaihari, tertanggal 04 Maret 2014, Nomor: 20/Pdt.G/2013/PN.Plh, tentang penggantian Hakim Ketua Majelis dan penambahan Hakim Anggota, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dikarenakan pindah tugas

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat dan Tergugat;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA: -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan, tertanggal 07 November 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, pada tanggal 11 November 2013, dengan Nomor Register Perkara: 20/PDT.G/2013/PN.Plh, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat tersebut diatas, dalam hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik 2 (dua) unit alat berat Excavator Komatsu, model PC 200-8, tahun 2012, dan model PC 200-8, tahun 2011, dan Tergugat adalah penyewa 2 (dua) unit alat berat Excavator Komatsu tersebut, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Sewa Menyewa Excavator Komatsu PC 200-8, Nomor 01/HAT-HU/PC 200-8/2013, tanggal 2 April 2013, dan Perjanjian Sewa Menyewa Excavator Komatsu PC 200-8, Nomor 02/HAT-HU/PC 200-8/2013, tanggal 02 April 2013;
2. Bahwa harga sewa 2 (dua) unit Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2012 dan Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2011, yang telah disepakati adalah sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) per unit, selama 1 (satu) bulan kalender (30 hari), atau pemakaian meter sebanyak 400 jam;



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati jangka waktu perjanjian sewa menyewa 2 (dua) unit Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2012 dan PC 200-8 tahun 2011 tersebut selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa Penggugat telah mengirimkan 2 (dua) unit Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2012 dan Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2011 tersebut ke lokasi tambang Tergugat di Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Tergugat telah menerima dan mengoperasikannya sejak tanggal 2 April April 2013 atau sejak perjanjian tersebut ditandatangani di lokasi tambang dimaksud;
5. Bahwa Tergugat dalam kurun waktu sejak bulan April, Mei dan Juni tahun 2013 seharusnya membayar sewa dari 2 (dua) unit Excavator Komatsu tersebut sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam ratus juta Rupiah), tetapi ternyata Tergugat hanya membayar sebesar Rp.140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta Rupiah) pada bulan Juni 2013, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dibayar secara langsung sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta Rupiah) kontan;
 - b. Melalui transfer via Bank sebanyak 2 (dua) tahap yaitu tahap I sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) dan tahap II sebesar Rp.50.000.000,-00 (Lima puluh juta Rupiah), total Rp.100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah);
6. Bahwa Tergugat masih belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban untuk membayar sewa 2 (dua) unit Excavator Komatsu pada bulan April, Mei dan Juni tahun 2013 kepada Penggugat, sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000.000,00 - Rp.140.000.000,00 = Rp.460.000.000,00

(Empat ratus enam puluh juta Rupiah);

7. Bahwa pada bulan Juli sampai dengan September 2013, 1 (satu) unit Excavator Komatsu PC 200-8 Tahun 2012, mengalami kerusakan di lokasi tambang milik Tergugat, dan sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, maka sewa Excavator Komatsu hanya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harga sewa sebagaimana kesepakatan, yaitu sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) per unit. Dengan demikian, kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat pada bulan Juli, Agustus dan September 2013, adalah sebesar $\text{Rp.300.000.000,00} : 2 = \text{Rp.150.000.000,00}$;
8. Bahwa pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2013, 1 (satu) unit Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2011, mengalami kerusakan di lokasi tambang milik Tergugat dan sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, maka sewa Excavator Komatsu hanya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harga sewa, sebagaimana kesepakatan yaitu sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) per unit, Dengan demikian, kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat pada bulan Juli dan Agustus 2013 adalah sebesar $\text{Rp.200.000.000,00} : 2 = \text{Rp.100.000.000,00}$;
9. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya demobilisasi 2 (dua) unit Excavator yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) per unit;
10. Bahwa Penggugat juga telah mengeluarkan biaya perbaikan 2 (dua) unit Excavator tersebut sebesar Rp.233.351.200,00 (Dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus Rupiah);



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, dengan demikian, maka total kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp.953.351.200,00 (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Kekurangan sewa pada bulan April, Mei dan Juni 2013, sebesar Rp.460.000.000,00 (Empat ratus enam puluh juta Rupiah);
- Sewa Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2012, pada bulan Juli, Agustus dan September 2013, sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah);
- Sewa Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2011, pada bulan Juli dan Agustus, sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah);
- Biaya demobilisasi 2 (dua) unit Excavator dari lokasi tambang Tergugat (kintap) ke tempat Penggugat (Pelaihari), sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah);
- Biaya perbaikan kerusakan 2 (dua) unit Excavator sebesar Rp.233.351.200,00 (Dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus Rupiah);

12. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan dan menagih kewajiban Tergugat tersebut secara kekeluargaan, tetapi hingga kini Tergugat belum menunjukkan niat dan itikad baiknya guna menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada Penggugat, dan bahkan ada indikasi Tergugat tidak mau membayar kewajibannya tersebut. Oleh karena itu, Penggugat menyelesaikannya secara hukum dengan mengajukan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelaihari demi memperoleh perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak dan kepentingan Penggugat;

13. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang tidak segera menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Wanprestasi dengan segala resiko dan akibat hukum dari padanya, karena telah merugikan kepentingan dan hak Penggugat baik secara materi sebesar Rp.953.351.200,00

(Sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus Rupiah);

14. Bahwa di samping kerugian secara material tersebut, Penggugat juga mengalami kerugian secara immaterial akibat perbuatan Tergugat tersebut, karena hilangnya kepercayaan Perbankan dan bahkan Penggugat masuk daftar hitam Perbankan akibat lalai memenuhi kewajiban Perbankan, yang secara langsung dan tidak langsung disebabkan tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, kerugian immaterial tersebut ditaksir sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar Rupiah);

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut yang telah merugikan Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar semua kewajibannya kepada Penggugat secara tunai;

16. Bahwa guna menjamin tuntutan Penggugat dalam perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta Tergugat, berupa 2 (dua) unit rumah permanen milik Tergugat yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kintap, RT.01, RW.01, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut,



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, dan atau benda bergerak lainnya milik

Tergugat, yaitu 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner DA-1121-ZA, 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Pajero DA-1121-SN dan 1 (satu) buah mobil Honda CRV;

17. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan ini dengan suka rela mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) perhari apabila lalai memenuhi kewajibannya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

18. Bahwa Penggugat juga mohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijj voorraad) walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagaimana posita tersebut adalah sebagai Perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan kewajiban atau hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.953.351.200,00 (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban atau hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.953.351.200,00 (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus Rupiah) secara tunai;
6. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara immaterial yang ditaksir sekitar Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar Rupiah) secara tunai kepada Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta Tergugat berupa 2 (dua) unit rumah permanen milik Tergugat yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kintap, RT.01, RW.01, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan atau benda bergerak lainnya milik Tergugat, yaitu 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner DA-1121-ZA, 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Pajero DA-1121-SN dan 1 (satu) buah mobil Honda CRV;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) perhari apabila lalai memenuhi kewajibannya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijj voorraad) walaupun ada verzet, banding, dan kasasi;
10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

S U B S I D E R

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang menghadap di persidangan:



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Penggugat datang menghadap kuasanya bernama: ABDUL

HAMID, SH, MH, AKHMAD MUNAWAR, SH, MH, dan MASRUR RIDWAN, SE, SH, MM, Advokat dan Advokat Magang pada kantor Advokat dan Konsultasi Hukum ABDUL HAMID, SH, DAN REKAN, beralamat di Jalan Ahmad Yani, KM 31,5, Nomor 4A, RT.04, RW.02, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2013

- Untuk Tergugat datang menghadap kuasanya bernama: RUNIK ERWANTO, SH, dan AKHMAD JAINI, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Advokat RUNIK ERWANTO, SH, & PARTNER, beralamat di Jalan Karang Anyar III, Komplek Persada Kalimantan, Nomor 22, RT.19, RW.8, Loktabat Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 Rbg, Pasal 5 ayat (2)

Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, mengenai Upaya Perdamaian (Mediasi), Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya damai. Selanjutnya Majelis Hakim sesuai dengan Penetapan Nomor:20/Pdt.G/2013/PN.Plh, tertanggal 04 Desember 2013, telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang bernama SAMSIATI, SH, MH, sebagai Mediator dalam perkara ini, guna mengupayakan proses perdamaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Pelaksanaan Mediasi, tertanggal 05 Februari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh SAMSIATI, SH, MH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi telah dilakukan akan tetapi dalam waktu yang ditetapkan tidak berhasil mencapai perdamaian, sehingga pemeriksaan perkaranya dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat, tertanggal 07 Nopember 2013, sebagaimana diuraikan diatas, dan atas gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan mengajukan perubahan surat gugatan, tertanggal 19 Februari 2014, yaitu:

DALAM POSITA:

5. Bahwa Tergugat dalam kurun waktu sejak bulan April, Mei dan Juni tahun 2013, seharusnya membayar sewa dari 2 (dua) unit Excavator Komatsu tersebut sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam ratus juta Rupiah), tetapi ternyata Tergugat hanya membayar sebesar Rp.170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta Rupiah) pada bulan Juni 2013, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dibayar secara langsung sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta Rupiah) kontan;
 - b. Dibayar sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah);
 - c. Melalui transfer via Bank sebanyak 2 (dua) tahap yaitu tahap I sebesar Rp.50.00.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) dan tahap II sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), total Rp.100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah);
6. Bahwa Tergugat masih belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban untuk membayar sewa 2 (dua) unit Excavator Komatsu pada bulan April, Mei dan Juni tahun 2013 kepada Penggugat, sebesar Rp.600.000.000,00 – Rp.170.000.000,00 = Rp.430.000.000,00;



12. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat juga telah mengeluarkan biaya perbaikan 2 (dua)

unit Excavator tersebut sebesar Rp.247.588.300,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah);

11. Bahwa dengan demikian, maka total kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp.937.588.300,00 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Sewa pada bulan April, Mei dan Juni 2013, sebesar Rp.600.000.000,00 - Rp.170.000.000,00 = Rp.430.000.000,00;
- Sewa Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2012, pada bulan Juli, Agustus dan September 2013, sebesar Rp.150.000.000,00;
- Sewa Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2011, pada bulan Juli dan Agustus, sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah);
- Biaya demobilisasi 2 (dua) unit Excavator dari lokasi tambang Tergugat (Kintap) ke tempat Penggugat (Pelaihari), sebesar Rp.10.000.000,00;
- Biaya perbaikan kerusakan 2 (dua) unit Excavator sebesar Rp.247.588.300,00;

13. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang tidak segera menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada Penggugat dapat dikualifisir sebagai Perbuatan wanprestasi dengan segala resiko dan akibat hukum dari padanya, karena telah merugikan kepentingan dan hak Penggugat baik secara materi sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.937.588.300,00 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima

ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah);

DALAM PETITUM:

4. Menetapkan kewajiban atau hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.937.588.300,00 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah);

5. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban atau hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.937.588.300,00 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi, jawaban dan rekonvensi secara tertulis, tertanggal 26 Februari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Subyek Gugatan Keliru (error in persona);

- Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat, tanggal 07 November 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Plh, tanggal 11 November 2013, adalah cedera janji (Wanprestasi), atas Perjanjian Sewa Menyewa Excavator Komatsu PC 200-8, Nomor 01/HAT-HU/PC 200-8/2013 dan Nomor 02/HAT-HU/PC 200-8/2013, masing-masing tanggal 02 April 2013;
- Orang perorangan (person) yang terlibat dalam perjanjian a quo, masing-masing adalah:



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuan H. Achmad Taufiq, sebagai pihak yang menyewakan atau

PIHAK PERTAMA, dan;

- Tuan Haji Udin (Bapa Riza) sebagai pihak penyewa atau PIHAK

KEDUA;

Dalam gugatan Penggugat 07 November 2013, yang ditarik sebagai

pihak Tergugat (gedagde) tertulis H. ZAINAL ABIDIN alias H. UDIN

alias H. UDIN ENKGONG, bukan Haji Udin (Bapa Riza) sebagaimana

yang termuat dalam Perjanjian Sewa Menyewa Excavator Komatsu

PC 200-8, Nomor 01/HAT-HU/PC 200-8/2013 dan Nomor 02/HAT-

HU/PC 200-8/2013, masing-masing tanggal 02 April 2013;

2. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium);

- Bahwa menyangkut tata cara pembayaran sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 4 angka 2 Perjanjian Sewa Menyewa Excavator

Komatsu PC 200-8, Nomor 01/HAT- HU/PC 200-8/2013 dan Nomor

02/HAT-HU/PC 200-8/2013, masing-masing tanggal 02 April 2013 ,

disebutkan bahwa : “2. Untuk memudahkan tata cara pembayaran

maka PIHAK KEDUA (Tergugat sekarang) membuat Surat Kuasa

Pembayaran yang meminta kepada PT. CAHAYA MARHAN NAYA

(PT. CMN) untuk membayar sewa Excavator kepada PIHAK

PERTAMA (Penggugat sekarang)”;

- Bahwa tidak hanya Tergugat semata yang harus dituntut dan dimintai

pertanggung-jawaban pembayaran, tetapi juga pihak ketiga yang

dilibatkan harus dimintai pertanggungjawaban dan harus ditarik

sebagai Tergugat lainnya;



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa menarik PT. CAHAYA MARHAN NAYA (PT.CMN), gugatan Penggugat, tanggal 07 November 2013, harus dinyatakan kurang Pihak (plurium litis concertium);

3. Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel);

- Bahwa apa yang dituntut Penggugat dalam gugatan 07 November 2013, sebesar Rp.953.351.200,00 (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus Rupiah), jumlah nominalnya adalah hasil dari perhitungan Penggugat sepihak, fakta menunjukkan pembayaran yang telah diterima Penggugat dari Tergugat adalah sebesar Rp.870.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah), berapa jumlah yang pasti pembayaran yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat tanpa perincian yang jelas, dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi tersebut diatas ternyata format gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan dan harus dinyatakan tidak sempurna;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi sepanjang analog dan relevansinya mohon terulang kembali pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali ada hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah mengikat diri dalam suatu perjanjian yang dikenal dan tercantum dalam surat Perjanjian Sewa Menyewa Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2012, Nomor 01/HAT-HU/PC 200- 8/2013 dan Komatsu PC 200-8 tahun 2011, Nomor 02/HAT- HU/PC 200-8/2013, masing-masing tanggal 02 April 2013;



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar Penggugat telah mendatangkan 2 (dua) unit Excavator pada tanggal 02 April 2013 dan tidak benar mengoperasikannya pada tanggal 02 April 2013 tersebut, yang benar adalah yang pertama diterima dan mulai dioperasikan oleh Tergugat pada tanggal 12 April 2012 dan yang kedua pada tanggal 03 Mei 2013;
5. Bahwa sesuai dengan isi Perjanjian Nomor PC 200-8 Nomor 01/HAT-HU/PC 200-8/2013 dan Nomor 02/HAT-HU/PC 20013, masing-masing tertanggal 02 April 2013, dalam pasal 4 angka 2 tentang tata Cara Pembayaran antara lain disebutkan: "2. Untuk memudahkan tata cara pembayaran maka PIHAK KEDUA (Tergugat sekarang) membuat Surat Kuasa Pembayaran yang meminta kepada PT. CAHAYA MARHAN NAYA (PT. CMN) untuk membayar sewa excavator kepada PIHAK PERTAMA (Penggugat sekarang);
6. Bahwa tidak benar dalam kurun waktu sejak bulan April, Mei dan Juni 2013, Tergugat hanya membayar langsung Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta Rupiah) dan di transver via Bank sebanyak 2 (dua) tahap, masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00, yang totalnya Rp.100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah);
7. Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Desember 2012, sampai dengan bulan Juni 2013, Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat, masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

7.1. Pembayaran langsung sebesar

Rp.40.000.000,00;

7.2. Pada tanggal 26 Desember 2012,

melalui PT. Cahaya Marhan Naya



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. CMN) sebesar.....

Rp.60.000.000,00;

7.2.3 Tanggal 11 Januari 2013, melalui transfer Bank oleh

Istri Tergugat dalam 2 (dua) tahap masing-masing

Rp.50.000.000,00

.....Rp.100.00

0.000,00;

7.2.4-----Tanggal 15 Januari 2013,

melalui PT. Cahaya Marhan Naya (PT. CMN)

sebesar.....

Rp.75.000.000,00;

7.2.5-----Tanggal 22 Januari 2013,

melalui PT. Cahaya Marhan Naya (PT. CMN) sebesar

.....

Rp.100.000.000,00;

7.2.6-----Tanggal 01 Februari

2013, melalui PT. Cahaya Marhan Naya (PT. CMN) sebesar

..... Rp.50.000.000,00;

TOTAL.....

Rp.425.000.000,00;

7 Tanggal 15 Februari 2013, melalui PT. Cahaya Marhan

Naya

(PT. CMN) sebesar..... Rp.100.000.000,00;

8 Tanggal 26 Februari 2013, melalui PT. Cahaya Marhan Naya

(PT. CMN) sebesar..... Rp.50.000.000,00;

9 Tanggal 25 Maret 2013, melalui PT. Cahaya Marhan Naya



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PT. CMN) sebesar..... Rp.100.000.000,00;
- 10 Tanggal 28 Maret 2013, melalui PT. Cahaya Marhan Naya
(PT. CMN) sebesar..... Rp.50.000.000,00;
- 11 Tanggal 30 Mei 2013, melalui PT. Cahaya Marhan Naya
(PT. CMN) sebesar..... Rp.50.000.000,00;
- 12 Tanggal 07 Juni 2013, melalui PT. Cahaya Marhan Naya
(PT. CMN) sebesar..... Rp.50.000.000,00;
- TOTAL..... Rp.825.000.000,00;

(Delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah);

- 8. Bahwa dalam perubahan gugatan, tanggal 19 Pebruari 2014, halaman 2 (perubahan) diakui oleh Penggugat ada menerima pembayaran Tergugat sebesar Rp.30.000.000,00, dengan demikian Penggugat sudah menerima pembayaran sewa 2 (dua) buah Excavator dari Tergugat sebesar Rp.825.000.000,00 ditambah dengan Rp.30.000.000,00 menjadi Rp.855.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah);
- 9. Bahwa antara tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013, kedua Excavator yang disewa oleh Tergugat dari Penggugat mengalami kerusakan sehingga dalam kurun waktu tersebut alat berat tersebut tidak dapat difungsikan;
 - 8.1. akibat kerusakan Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2012, telah dirugikan sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta Rupiah);
 - 8.2. akibat kerusakan Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2011, telah dirugikan sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah);
- 10. Bahwa dalam perbaikan kedua Excavator tersebut Tergugat telah membantu biaya sebesar Rp.45.000.000,00 (Empat puluh lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), meskipun Tergugat telah menderita kerugian akibat tidak berfungsinya kedua unit alat berat tersebut;

11. Bahwa sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 07 Juni 2013, Tergugat telah menyerahkan dana kepada Penggugat baik secara langsung maupun melalui PT. Cahaya Marhan Naya (PT. CMN) Rp.855.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah) ditambah bantuan perbaikan kedua unit alat berat sebesar Rp.45.000.000,00 (Empat puluh lima juta Rupiah), menjadi sebesar Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta Rupiah);

12. Bahwa jika seandainya tuntutan pembayaran Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana yang diuraikannya dalam perubahan surat gugatan tanggal 19 Pebruari 2014, halaman 3 dan perubahan petitum (halaman 4 dan 5), sebesar Rp 937.588.300,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah), bisa dibuktikan dan kemudian dikurangi dengan dana/pembayaran yang telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta Rupiah), sebagaimana diuraikan tersebut diatas berarti kekurangan pembayaran Tergugat hanya sebesar Rp.37.588.300,00 (Tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah);

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai kerusakan Excavator disebabkan oleh kerusakan tekhnis menjadi tanggung jawab Penggugat, sebagaimana yang telah disepakati dalam pasal 9 angka 2 Perjanjian Sewa Menyewa Excavator Komatsu PC 200-8, Nomor 01/HAT-HU/PC 200-8/2013 dan Nomor 02/HAT-HU/PC 200-8/2013, masing- masing tanggal 02 April 2013, Pasal 9 angka 2 Surat Perjanjian



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo berbunyi demikian: "2. Selama masa sewa, segala kerusakan

Excavator yang disebabkan oleh kerusakan teknis menjadi tanggung

jawab PIHAK PERTAMA,";

14. Bahwa tuntutan biaya perbaikan kerusakan 2 (dua) unit excavator sebesar Rp.247.588.300,00 (Dua ratus empat puluh tujuh Juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat, sebagaimana yang diuraikannya dalam perubahan surat gugatan, tanggal 19 Pebruari 2014, halaman 3 dan 4;

15. Bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat (kalau bisa dibuktikan) seharusnya hanya sebesar: Rp.937.588.300,00 dikurangi sebesar Rp.247.588.300,00, hanyalah sebesar Rp.690.000.000,00 (Enam ratus sembilan puluh juta Rupiah). Dengan demikian kelebihan pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.900.000.000,00 setelah dikurangi hutang sebesar Rp.690.000.000,00 adalah sebesar : Rp.210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta Rupiah);

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian konvensi sepanjang analog dan relevansinya mohon terulang kembali dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengikat diri dalam suatu perjanjian yang dikenal dan tercantum dalam surat Perjanjian Sewa Menyewa Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2012, Nomor 01/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

HAT-HU/PC 200- 8/2013 dan Komatsu PC 200-8 tahun 2011, Nomor 02/

HAT- HU/PC 200-8/2013, masing-masing tanggal 02 April 2013;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menerima 2 (dua) unit Excavator yang pertama diterima dan mulai dioperasikan pada tanggal 12 April 2012 dan yang kedua pada tanggal 03 Mei 2013;

4. Bahwa sesuai dengan isi Perjanjian Nomor PC 200-8, Nomor 01/HAT-HU/PC 200-8/2013 dan Nomor 02/HAT-HU/PC 200- 8/2013, masing-masing tertanggal 02 April 2013, dalam pasal 4 angka 2 tentang tata Cara Pembayaran antara lain disebutkan: “2. Untuk memudahkan tata cara pemhayaran maka PIHAK KEDUA (Penggugat Rekonvensi/ Tengugat Konvensi sekarang) membuat Surat Kuasa Pembayaran yang meminta kepada PT. CAHAYA MARHAN NAYA (PT.CMN) untuk membayar sewa Excavator kepada PIHAK PERTAMA (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Sekarang);

5. Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Desember 2012, sampai dengan bulan Juni 2013, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan pembayaran kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran langsung sebesar .. Rp.40.000.000,00;

2. Pada tanggal 26 Desember 2012, melalui PT. Cahaya Marhan Naya

(PT. CMN) sebesar Rp.60.000.000,00;

3 Tanggal 11 Januari 2013, melalui transfer Bank oleh Istri Tergugat dalam 2 (dua) tahap masing-masing



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,00 Rp.1

00.000.000,00;

4 Tanggal 15 Januari 2013, melalui PT. Cahaya Marhan Naya

(PT. CMN) sebesar..... Rp.75.000.000,00;

5 Tanggal 22 Januari 2013, melalui PT. Cahaya Marhan Naya

(PT. CMN) sebesar..... Rp.100.000.000,00;

6 Tanggal 01 Februari 2013, melalui PT.

Cahaya Marhan
Naya (PT. CMN)

sebesar Rp.50.000.000,00;

7 Tanggal 15 Februari 2013, melalui PT.

Cahaya Marhan Naya.....

(PT. CMN)

sebesar Rp.100.000.000,00;

8 Tanggal 26 Februari 2013, melalui PT.

Cahaya Marhan Naya.....

(PT. CMN)

sebesar Rp.50.000.000,00;

9 Tanggal 25 Maret 2013 melalui PT.

Cahaya Marhan Naya.....

(PT. CMN) sebesar..... Rp.100.000.000,00;

Rp.675.000.000,00;

10 Tanggal 28 Maret 2013, melalui PT. Cahaya Marhan Naya

(PT. CMN) sebesarRp.50.000.000,00;

11 Tanggal 30 Mei 2013, melalui PT. Cahaya Marhan Naya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. CMN) sebesar..... Rp.50.000.000,00;

12 Tanggal 07 Juni 2013, melalui PT. Cahaya Marhan Naya

(PT. CMN) sebesar..... Rp.50.000.000,00;

Total..... Rp.825.000.000,00;

(Delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah);

6. Bahwa dalam perubahan gugatan tanggal 19 Februari 2014, halaman 2 (perubahan) diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ada menerima pembayaran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.30.000.000,00, dengan demikian Penggugat sudah menerima pembayaran sewa 2 (dua) buah Excavator dari Tergugat sebesar Rp.825.000.000,00 ditambah dengan Rp.30.000.000,00 menjadi Rp.855.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah);

7. Bahwa sejak tanggal 26 Desember 2012, sampai dengan tanggal 07 Juni 2013, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menyerahkan dana kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik secara langsung maupun melalui PT. Cahaya Marhan Naya (PT. CMN), Rp.855.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah) ditambah bantuan perbaikan kedua unit alat berat sebesar Rp.45.000.000,00 (Empat puluh lima juta Rupiah), menjadi sebesar Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta Rupiah);

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah sepakat mengenai kerusakan Excavator disebabkan oleh kerusakan tekhnis menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sebagaimana yang telah



24. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dalam Pasal 9 angka 2, Perjanjian Sewa Menyewa Excavator

Komatsu PC 200-8, Nomor 01/HAT-HU/PC 200-8/2013 dan Nomor 02/HAT-HU/PC 200-8/2013, masing-masing tanggal 02 April 2013, Pasal 9 angka 2 surat perjanjian a quo berbunyi demikian: "2. Selama masa sewa, segala kerusakan Excavator yang disebabkan oleh kerusakan teknis menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA,";

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut diatas maka tuntutan biaya perbaikan kerusakan 2 (dua) unit Excavator tersebut sebesar Rp.247.588.300,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) sebagaimana yang diuraikannya dalam perubahan surat gugatan, tanggal 19 Februari 2014, halaman 3 dan 4, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan sudah menjadi resiko Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

10. Bahwa tuntutan yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (dalam perbaikan surat gugatan, tanggal 19 Februari 2014, sebesar Rp.937.588.300,00 dikurangi sebesar Rp.247.588.300,00 hanyalah sebesar Rp.690.000.000,00 (Enam ratus sembilan puluh juta Rupiah). Dengan demikian kelebihan pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.900.000.000,00 setelah dikurangi hutang sebesar Rp.690.000.000,00 adalah sebesar Rp.210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta Rupiah);

11. Bahwa antara tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan 15 September 2013, kedua Excavator yang disewa oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengalami kerusakan, sehingga dalam kurun waktu tersebut alat berat tersebut tidak dapat difungsikan;

1. akibat kerusakan Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2012, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dirugikan sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta Rupiah);
2. akibat kerusakan Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2011, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dirugikan sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah);

Total kerugian materil seluruhnya adalah Rp.250.000.000,00 ditambah Rp.200.000.000,00 menjadi Rp.450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta Rupiah);

12. Bahwa dalam perbaikan kedua Excavator tersebut Tergugat telah membantu biaya sebesar Rp.45.000.000,00 (Empat puluh lima juta Rupiah), meskipun Tergugat telah menderita kerugian materil akibat tidak berfungsinya kedua unit alat berat tersebut;

13. Bahwa jumlah sebesar Rp.210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta Rupiah) itu jelas adalah kelebihan pembayaran dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang seharusnya sudah menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, malahan ia mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Surat Gugatan, tertanggal 07



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pelaihari, tanggal 11 November 2013, Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Plh;

14. Bahwa dengan tidak dikembalikan kelebihan pembayaran tersebut berarti

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi jelas-jelas bertentangan

dengan hukum dan juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang

hidup dan berkembang dalam masyarakat, sudah selayaknya dinilai

dan dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan sudah tentu

menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekovensi/Tergugat Kovensi;

15. Bahwa karena Tergugat Rekovensi telah melakukan tindakan melawan

hukum sudah seharusnya dimintai pertanggungjawaban untuk

menanggung semua resiko yang timbul karenanya yakni harus dihukum

untuk:

1. mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp.210.000.000,00

(Dua ratus sepuluh juta Rupiah) dan;

2. membayar ganti rugi akibat tidak berfungsi/rusaknya 2 (dua) unit alat

berat masing-masing Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2012, sebesar

Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan Excavator

Komatsu PC 200-8 tahun 2011, sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta

Rupiah), total seluruhnya sebesar Rp.450.000.000,00 (Empat ratus lima

puluh juta Rupiah);

16. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi dapat memenuhi isi

tuntutan Penggugat Rekovensi dan disamping itu untuk menghindari agar

harta kekayaan Tergugat tidak dipindahkan tangankannya kepada orang-

orang lain yang tidak berhak yang bertujuan untuk menghindari tuntutan

Penggugat Rekonvensi, mohon dapat kiranya agar Pengadilan Negeri



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari meletakkan sifa jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik barang-barang bergerak maupun yang tetap;

17. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lalai memenuhi isi putusan ini, mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibebani uang paksa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mau melaksanakan isi putusan secara suka rela ataupun dilaksanakan secara paksa oleh Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraian dalam bagian Konvensi maupun Rekonvensi mohon dapat kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua pembuktian yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan

Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk:

4.1. mengembalikan kelebihan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta Rupiah);

4.2. membayar ganti rugi akibat tidak berfungsi / rusaknya 2 (dua) unit alat berat masing-masing Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2012, sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2011, sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah). Total seluruhnya sebesar Rp.450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta Rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi baik barang- barang bergerak maupun yang tetap;

6. Membebani Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mau melaksanakan isi putusan secara suka rela ataupun dilaksanakan secara paksa oleh Pengadilan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan / atau;

Menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas,

Penggugat telah mengajukan Replik, tertanggal 05 Maret 2014 dan terhadap

replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik, tertanggal 26 Maret 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan Penggugat dan Duplik yang diajukan Tergugat tidak akan dikutip lagi dalam uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah memuat hal tersebut, dan dianggap telah termaktub dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy perjanjian sewa menyewa Excavator Komatsu PC 200-8, tahun 2012, Nomor 01/HAT-HU/PC 200-8/2013, tanggal 02 April 2013, antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy perjanjian sewa menyewa excavator komatsu PC 200-8, tahun 2011, Nomor 02/HAT-HU/PC 200-8/2013, tanggal 02 April 2013, antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian trouble shooting engine can't start, tanggal 05 Juli 2013, sebesar Rp.6.534.000,00 dari PT. United Tractors Banjarmasin, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian turbocharger Kit, tanggal 09 Juli 2013, sebesar Rp.38.556.600,00 dari UD. Juanda Diesel Banjarmasin, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kwitansi pembayaran untuk pembelian trouble shooting engine can't start, tanggal 19



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013, sebesar Rp.15.375.000,00 dari

UD. Juanda Diesel Banjarmasin, diberi tanda

P-5;

6. Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian

controller pengganti pump, PC 200-8 dan

komponen, tanggal 25 Agustus 2013, sebesar

Rp.15.000.000,00 dari UD. Indo Teknik

Banjarmasin, diberi tanda P-6;

7. Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pekerjaan

servis trouble engine black smoke, tanggal 26

Agustus 2013, sebesar Rp.5.227.200,00 dari PT.

United Tractors Banjarmasin, diberi tanda P-7;

8. Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian

poulmom pengganti PC 200-8 dan

komponennya, tanggal 05 September 2013,

sebesar Rp.7.500.000,00 dari UD.Indo Teknik,

diberi tanda P-8;

9. Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian

Grease Plasma, tanggal 06 September 2013,

sebesar Rp.600.000,00 dari UD. Juanda Diesel

Banjarmasin, diberi tanda P-9;

10. Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian

controller assy dan turbocharger kit, pada tanggal

09 September 2013, sebesar Rp.81.450.500,00

dari UD. Juanda Diesel Banjarmasin, diberi tanda

P-10;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian

macam-macam sparerpart, tanggal 31 Agustus

2013, sebesar Rp.10.150.000,00, diberi tanda

P-11;

12. Fotocopy kwitansi pembayaran untuk service

mesin PC200 Komatsu, tanggal 07 Oktober

2013, sebesar Rp.10.000.000,00 dari M.

Badriansyah, diberi tanda P-12;

13. Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian

engine controller modul PC200-8, penggantian

komponen, tanggal 07 Oktober 2013, sebesar

Rp.15.000.000,00 dari Indo Teknik Banjarmasin,

diberi tanda P-13;

14. Fotocopy kwitansi pembayaran untuk kit injector

PC200C dan lainnya, tanggal 09 Oktober 2013,

sebesar Rp 23.650.000,00 dari PT. United

Tractors Banjarmasin, diberi tanda P-14;

15. Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian

bushing dan lainnya, tanggal 10 Oktober 2013,

sebesar Rp.2.615.000,00 dari UD. Juanda Diesel

Banjarmasin, diberi tanda P-15;

16. Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian

plat dan lainnya, tanggal 11 Oktober 2013,

sebesar Rp.2.325.000,00 dari Usaha Karya,

diberi tanda P-16;

17. Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian

las bucket tambah plat dan ganti bushing dan



32. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, tanggal 13 Oktober 2013, sebesar

Rp.12.500.000,00 dari Banjarbaru Tracktor, diberi

tanda P-17;

18. Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian

air cleaner dan lainnya, tanggal 14 Oktober 2013,

sebesar Rp.1.100.000,00 dari UD. Juanda Diesel

Banjarmasin, diberi Tanda P-18;

Fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-18 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MAHRUS**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyewakan 2 (dua) unit alat beratnya, yaitu Excavator Komatsu model PC 200-8 tahun 2012 dan model PC 200-8 tahun 2011, berwarna kuning kepada Tergugat, yang tertuang dalam surat perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat yang disewakan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut, beroperasi disamping rumah Saksi, namun alat tersebut sekarang dalam keadaan tidak bisa dipergunakan lagi,



33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang 1 (satu) unit lagi beroperasi agak jauh dari rumah

Saksi dan sudah tidak dapat juga dipergunakan lagi karena rusak;

- Bahwa 1 (satu) unit alat berat yang rusak yang berada disebelah rumah Saksi tersebut telah diperbaiki oleh PT. United Tractors (UT) oleh Penggugat, tetapi pada saat itu alat berat tersebut masih belum bisa dipergunakan dulu, oleh Tergugat alat berat tersebut tetap dipergunakan lagi sehingga alat berat tersebut malah tambah rusak;
- Bahwa pada saat Penggugat menagih sewa alat berat tersebut kepada Tergugat, Tergugat tetap tidak mau membayarnya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa Penggugat menyewakan alat berat tersebut, dengan harga Rp.100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) per bulan untuk 1 (satu) unit;
- Bahwa Penggugat menyewakan alat berat tersebut pada saat sekitar pertengahan tahun 2013;
- Bahwa sebelum alat berat tersebut rusak, Tergugat pernah mengoperasikan alat berat tersebut sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa alat berat tersebut sekarang sudah dapat dioperasikan lagi, namun dipakai oleh orang lain, bukan Tergugat lagi yang memakai alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah kerugian yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa yang memperbaiki dan membayar biaya perbaikan alat berat tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa alat berat yang berada disamping rumah Saksi tersebut, sebelum ditarik lagi oleh Penggugat, sekitar 5 (lima) bulan tidak



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan karena rusak, dan Penggugat berusaha untuk

memperbaikinya;

- Bahwa semua biaya perbaikan ditanggung oleh Penggugat;

2. M. BADARIANSYAH, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Komatsu PC 200-8 milik Penggugat yang disewa oleh Tergugat, pada tahun 2013, yang rusak, karena Saksi yang memperbaiki alat berat tersebut, setelah sebelumnya alat berat tersebut diperbaiki oleh PT. UT (United Tractors), namun tidak bisa dioperasikan lagi;
- Bahwa alat berat milik Penggugat yang telah disewa oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) unit, namun yang Saksi perbaiki adalah alat berat yang berada disebelah rumah Saksi MAHRUS;
- Bahwa pada saat Saksi datang pertama kali dilokasi alat berat tersebut, Saksi melihat alat berat tersebut dalam keadaan rusak berat setelah sebelumnya sudah diperbaiki oleh pihak lain, yaitu PT. UT (United Tractors), karena alat berat tersebut pada saat diperbaiki oleh pihak PT.United Tractors seharusnya belum bisa dipergunakan dulu tetapi sudah dioperasikan lagi oleh Tergugat, sehingga alat berat tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa kemudian Saksi memperbaiki salah satu komponen yang rusak pada alat berat tersebut, sehingga alat berat tersebut dapat dioperasikan lagi dan dipergunakan oleh orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang membayar biaya perbaikan dan untuk membeli alat untuk perbaikan alat berat tersebut ;
 - Bahwa bukti P-5 kwitansi pembelian barang-barang yang Saksi perlukan untuk memperbaiki salah satu komponen alat berat tersebut yang rusak, dan bukti P-12 adalah kwitansi untuk jasa perbaikan servis mesin alat berat PC 200-8 milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai mekanik alat berat salah satu faktor yang dapat menyebabkan alat berat bisa rusak, antara lain masalah minyak yang kotor dan masalah air yang tidak stabil, yang sering dialami oleh Penyewa;
3. **NOR EDI MUJIONO**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) unit alat berat berupa Excavator yang disewa oleh Tergugat dan pada saat sampai waktu pembayaran sewa, Tergugat tidak membayar sesuai dengan perjanjian;
 - Bahwa perjanjian tersebut dimulai sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan September 2013, atau selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa alat berat milik Penggugat tersebut untuk 1 (satu) unit disewa oleh Tergugat dengan harga sewa Rp.100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah);



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beberapa kali pernah menemani Penggugat untuk menagih uang sewa alat berat tersebut kepada Tergugat sampai akhirnya terjadi penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi alat berat dan ternyata alat berat tersebut dalam keadaan rusak dan sedang dibongkar untuk diperbaiki;
 - Bahwa Tergugat hanya membayar sewa alat berat tersebut pada awal perjanjian, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi membayar kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah menemani Penggugat menagih kepada Tergugat, namun Saksi selalu mengatakan belum bisa membayar dan masih mau mempergunakan alat berat milik Penggugat untuk bekerja, sampai akhirnya alat berat tersebut rusak total, Tergugat tetap tidak mau membayar sewa 2 (dua) unit alat berat tersebut sesuai dengan perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi menemani Penggugat dalam bulan Mei 2013 sekitar 3 (tiga) kali dan untuk semuanya ada sekitar 8 (delapan) kali penagihan;
 - Bahwa Penggugat mengalami banyak kerugian karena uang sewa alat berat dan biaya perbaikan alat berat tersebut tidak dibayar oleh Tergugat;
4. **TRI MARYONO ADI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.United Tractors selama 19 tahun dan sekarang ini jabatan Saksi adalah Supervisor;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. United Tractors telah mengeluarkan surat-surat/kwitansi pembelian sparepart alat berat yang dilakukan oleh Penggugat, karena sepengetahuan Saksi, Penggugat mempunyai 2 (dua) alat berat berupa Excavator yang rusak dan diperbaiki oleh PT. United Tractors;
- Bahwa sebagian komponen untuk 2 (dua) unit alat berat yang rusak diperbaiki oleh PT. United Tractor, atas permintaan dari Penggugat;
- Bahwa pada saat itu, setelah alat tersebut dicek oleh mekanik dari PT. United Tractors, ternyata alat berat milik Penggugat tersebut dalam keadaan rusak, karena ada 2 (dua) injektor yang rusak;
- Bahwa setelah diperbaiki oleh PT. United Tractors, kondisi alat sudah bisa menyala, namun belum sempurna karena masih ada alat yang ditunggu, tetapi pada saat itu alat berat tersebut malah dioperasikan lagi oleh Tergugat, sehingga alat berat tersebut rusak lagi;
- Bahwa bukti P-3, bukti P-4, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-13, dan bukti P-14, adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh PT. United Tractors untuk memperbaiki 2 (dua) unit alat berat model PC 200-8 tahun 2012 dan model PC 200-8 tahun 2011, milik Penggugat;



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk komponen yang rusak yang diperbaiki oleh PT. United Tractors tersebut, dikerjakan selama sekitar 1 (satu) bulan, karena yang menghambat perbaikan tersebut dilakukan dalam waktu yang lama adalah faktor cuaca dan menunggu alat;
 - Bahwa yang membayar biaya perbaikan kepada PT. United Tractors adalah Penggugat secara tunai;
 - Bahwa 2 (dua) buah alat berat milik Penggugat tersebut, yang 1 (satu) unit berada dilokasi Gunung Bendera dan yang 1 (satu) unit lagi berada di lokasi sawit;
 - Bahwa yang menyebabkan alat berat Penggugat tersebut rusak kembali, walaupun alat sudah menyala, namun belum sempurna karena masih ada alat yang ditunggu dan alat berat tersebut dipaksa untuk dioperasikan lagi oleh Tergugat;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah memberitahukan kepada operator untuk tidak mempergunakan alat berat tersebut sementara waktu, tetapi alat berat tersebut tetap dipaksakan untuk dioperasikan oleh Tergugat;
 - Bahwa karena ada beberapa komponen yang rusak pada 2 (dua) unit alat berat milik Penggugat, yang disebabkan oleh kelalaian yang mempergunakannya, sehingga Penggugat tidak menyerahkan sepenuhnya perbaikan untuk 2 (dua) unit alat berat tersebut kepada PT. United Tractors, karena biaya yang sangat besar, sehingga Penggugat hanya menyerahkan sebagian pekerjaan perbaikan tersebut kepada PT. United Tractors;
5. **H.MUHAMMAD ISKANDAR**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi yang melakukan perbaikan terhadap alat berat milik Penggugat;
- Bahwa bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17 dan bukti P-18, adalah alat-alat yang dibeli oleh Penggugat untuk memperbaiki salah satu komponen alat berat yang diperbaiki oleh Saksi;
- Bahwa yang membayar pembelian sparepart tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab dari kerusakan alat berat tersebut karena kurang pemeliharaan dari yang menggunakannya dan juga karena pemakaian bahan bakar yang tidak baik mutunya;
- Bahwa yang memelihara alat berat tersebut seharusnya yang memakai alat tersebut atau Tergugat;
- Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) unit alat berat, yang disewa oleh Tergugat, yaitu 1 (satu) unit berada dilokasi tambang dan 1 (satu) unit berada dilokasi sawit;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti maupun Saksi-saksi yang akan diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy perhitungan dari PT. Cahaya Marhan Naya, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Catatan perbaikan alat H. Taufik, diberi tanda T-2;



PC-200-8/2013, diberi tanda T-3;

Fotocopy bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti T-2 dan T-3 merupakan fotocopy dari fotocopy, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menghadapkan Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan, tertanggal 06 Agustus 2014, dan yang menyangkut isi Kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dan terurai di dalam berita acara persidangan perkara, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan terbaca serta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban yang berisi materi eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Subyek Gugatan Keliru (Error in Persona);

- Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat tanggal 07 November 2013 , terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelabuhan Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Plh, tanggal 11 November



41 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 adalah cedera janji (wanprestasi) atas Perjanjian Sewa

Menyewa Exavator Komatsu PC 200-8 Nomor 01/HAT-HU/PC

200-8/2013 dan Nomor 02/HAT-HU/PC 200-8/2013, masing-

masing tanggal 02 April 2013;

- Orang perorangan (person) yang terlibat dalam perjanjian a quo , masing-masing adalah :
- Tuan H. Achmad Taufiq, sebagai pihak yang menyewakan atau PIHAK PERTAMA, dan
- Tuan Haji Udin (Bapa Riza) sebagai pihak penyewa atau PIHAK KEDUA;

Dalam gugatan Penggugat 07 November 2013, yang ditarik sebagai pihak Tergugat (gedagde) tertulis H. ZAINAL ABIDIN als H. UDIN als H. UDIN ENKONG , bukan Haji Udin (Bapa Riza) sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Sewa Menyewa Excavator Komatsu PC 200-8 Nomor 01/HAT-HU/PC 200-8/2013 dan Nomor 02/HAT-HU/PC 200-8/2013, masing-masing tanggal 02 April 2013;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai subyek gugatan keliru mengenai nama dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang mana nama yang tertulis dalam perjanjian selaku pihak kedua yaitu tertulis Tuan Haji Udin (Bapa Riza) sedangkan dalam gugatan Penggugat 07 November 2013, yang ditarik sebagai pihak Tergugat (gedagde) tertulis H. ZAINAL ABIDIN Alias H. UDIN als H. UDIN ENKONG , bukan Haji Udin (Bapa Riza) sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Sewa Menyewa Excavator Komatsu PC 200-8 Nomor 01/HAT-HU/PC 200-8/2013 dan Nomor 02/HAT-HU/PC 200-8/2013, masing-masing tanggal 02 April 2013, mengenai hal ini menurut majelis hakim, pertama dapat dilihat dari relaas



42 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
panggilan sidang kepada Tergugat yang mana tertulis di dalam relaas panggilan kepada Tergugat yaitu telah memanggil H. ZAINAL ABIDIN Alias H. UDIN Alias. H. UDIN ENKONG, yang mana dari relaas ini kemudian ditindak lanjuti oleh tergugat dengan memberikan kuasa khusus kepada RUNIK ERWANTO, SH, dan AKHMAD JAINI, SH, selaku penerima kuasa yang mana dalam surat kuasa tersebut tertulis pemberi kuasa yaitu H. ZAINAL ABIDIN, maka dari relaas panggilan sidang kepada Tergugat dan surat kuasa khusus dari Tergugat selaku pemberi kuasa kepada pada penasehat hukumnya selaku penerima kuasa dapat disimpulkan bahwa H. ZAINAL ABIDIN Alias H. UDIN Alias H. UDIN ENKONG dan Haji Udin (Bapa Riza) adalah satu orang yaitu Tergugat.

Menimbang, bahwa karena substansi dalam eksepsi nomor 1 (satu) Tergugat tidak dapat dikatakan Subyek gugatan keliru (error in persona), sehingga eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan Subyek gugatan keliru (error in persona) tidak beralasan menurut hukum dan karenanya Majelis Hakim berpendapat harus ditolak;

2. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium) ;

- Bahwa menyangkut tata cara pembayaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 angka 2 Perjanjian Sewa Menyewa Excavator Komatsu PC 200-8 Nomor 01/HAT- HU/PC 200-8/2013 dan Nomor 02/HAT-HU/PC 200-8/2013, masing-masing tanggal 02 April 2013, disebutkan bahwa: "2. Untuk memudahkan tata cara pembayaran maka PIHAK KEDUA (Tergugat sekarang) membuat Surat Kuasa Pembayaran yang meminta kepada PT. CAHAYA MARHAN NAYA (PT. CMN) untuk membayar sewa Excavator kepada PIHAK PERTAMA (Penggugat sekarang)";



43 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak hanya Tergugat semata yang harus dituntut dan dimintai pertanggungjawaban pembayaran, tetapi juga pihak ketiga yang dilibatkan harus dimintai pertanggungjawaban dan harus ditarik sebagai Tergugat lainnya;
- Tanpa menarik PT. CAHAYA MARHAN NAYA (PT.CMN), gugatan Penggugat tanggal 07 November 2013, harus dinyatakan kurang Pihak (plurium litis concertium);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 yakni perjanjian sewa menyewa Excavator Komatsu PC 200-8 Nomor 01/HAT-HU/PC200-8/2013, Pasal 4 Cara Pembayaran nomor 2 (dua) tertulis “untuk memudahkan tata cara pembayaran maka PIHAK KEDUA membuat surat kuasa Pembayaran yang meminta kepada PT. CAHAYA MARHAN NAYA (PT.CMN) untuk membayar sewa Excavator kepada PIHAK PERTAMA” dan P.2 yakni perjanjian sewa menyewa excavator komatsu PC 200-8 Nomor: 02/HAT-HU/PC200-8/2013, Pasal 4 Cara Pembayaran Nomor 2 (dua) tertulis “untuk memudahkan tata cara pembayaran maka PIHAK KEDUA membuat surat kuasa Pembayaran yang meminta kepada PT. CAHAYA MARHAN NAYA (PT.CMN) untuk membayar sewa Excavator kepada PIHAK PERTAMA” serta bukti T.1 mengenai perhitungan dari PT. Cahaya Marhan Naya dan T.3 yaitu Perjanjian sewa alat Nomor 01/HAT-HU/PC200-8/2013, dalam Pasal 4 Cara Pembayaran Nomor 2 (dua) tertulis “untuk memudahkan tata cara pembayaran maka PIHAK KEDUA membuat surat kuasa Pembayaran yang meminta kepada PT. CAHAYA MARHAN NAYA (PT.CMN) untuk membayar sewa Excavator kepada PIHAK PERTAMA”;

Menimbang bahwa kedua perjanjian sewa menyewa Excavator antara penggugat dan tergugat di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan setuju akan isi dalam perjanjian



44 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut, dan sesuai dengan pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata maka perjanjian tersebut mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga isi dalam kedua perjanjian tersebut harus dijalankan dalam sesuai dengan Pasal 4 mengenai cara pembayaran jelas bahwa ada PT. CAHAYA MARHAN JAYA (PT.CMN) yang hal ini telah disetujui dan disepakati oleh pihak pertama dalam hal ini Penggugat dan pihak kedua dalam hal ini Tergugat;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak sesuai dengan pertimbangan Hakim anggota I (ANDHIKA PERDANA, SH, MH) dan Hakim Anggota II (GESANG YOGA MADYASTO, SH) diatas beralasan menurut hukum, sehingga patut dan adil bila eksepsi Tergugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Nomor 2 mengenai Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium) beralasan dan diterima maka terhadap eksepsi yang selanjutnya yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah di uraikan di atas perihal wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat pada nomor 2 (dua) mengenai gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat, menurut Hakim anggota I (ANDHIKA PERDANA, SH, MH) dan Hakim Anggota II (GESANG YOGA



45 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

MADYASTO, SH) harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas :

Menimbang, bahwa gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan gugatan rekonvensi keberadaannya karena adanya gugatan konvensi maka dengan tidak diterimanya gugatan konvensi dengan demikian menyebabkan gugatan rekonvensi menurut Hakim anggota I (ANDHIKA PERDANA, SH, MH) dan Hakim Anggota II (GESANG YOGA MADYASTO, SH) tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa menurut Hakim anggota I (ANDHIKA PERDANA, SH, MH) dan Hakim Anggota II (GESANG YOGA MADYASTO, SH), karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim anggota I (ANDHIKA PERDANA, SH, MH) dan Hakim Anggota II (GESANG YOGA MADYASTO, SH) gugatan rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan pengajuan gugatan rekonvensi oleh Tergugat tidak mengeluarkan biaya maka Penggugat rekonvensi dihukum membayar biaya perkara yang besarnya nihil;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah, Ketua Majelis Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H., berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



46 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi point 2 yang diajukan Kuasa Tergugat mendalilkan tidak hanya Tergugat yang harus ditarik dan diminta pertanggungjawaban pembayaran kepada Penggugat, tetapi juga harus melibatkan pihak ketiga yaitu PT. Cahaya Marhan Naya (PT. CMN) sesuai dengan alat bukti surat P-1, yaitu perjanjian sewa menyewa Excavator Komatsu PC 200-8 Nomor 01/HAT-HU/PC200-8/2013, Pasal 4 Cara Pembayaran nomor 2 (dua) tertulis “untuk memudahkan tata cara pembayaran maka PIHAK KEDUA membuat surat kuasa Pembayaran yang meminta kepada PT. CAHAYA MARHAN NAYA (PT.CMN) untuk membayar sewa Excavator kepada PIHAK PERTAMA” dan alat bukti surat P-2 yaitu perjanjian sewa menyewa Excavator Komatsu PC 200-8 Nomor 02/HAT-HU/PC200-8/2013, Pasal 4 Cara Pembayaran dalam point 2 (dua) tertulis “untuk memudahkan tata cara pembayaran maka PIHAK KEDUA membuat surat kuasa Pembayaran yang meminta kepada PT. CAHAYA MARHAN NAYA (PT.CMN) untuk membayar sewa Excavator kepada PIHAK PERTAMA”, serta alat bukti surat T-1 mengenai perhitungan dari PT. Cahaya Marhan Naya dan alat bukti surat T-3 yaitu Perjanjian sewa alat Nomor 01/HAT-HU/PC200-8/2013, dalam Pasal 4 Cara Pembayaran dalam point 2 (dua) tertulis “untuk memudahkan tata cara pembayaran maka PIHAK KEDUA membuat surat kuasa Pembayaran yang meminta kepada PT. CAHAYA MARHAN NAYA (PT.CMN) untuk membayar sewa Excavator kepada PIHAK PERTAMA”;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi suatu perjanjian sewa menyewa 2 (dua) buah Excavator, yang berarti hanya Penggugat dan Tergugat yang terlibat dalam perjanjian tersebut, sebagaimana dalam pasal 1340 KUH Perdata: *persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya*. Prinsip ini disebut juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

contract party pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain. Selanjutnya pasal ini menegaskan, persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga. Sebaliknya pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian. Oleh karena itu, yang dapat menjadi pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian, hanya sebatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud dalam perkara ini adalah H. ACHMAD TAUFIK, S.Pd. MAP (Penggugat) dan H. ZAINAL ABIDIN Alias H. UDIN Alis H UDIN ENKONG (Tergugat) sedangkan PT. CAHAYA MARHAN NAYA (PT.CMN) dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Pasal 4 (empat) point 2 (dua) disebutkan:” Untuk memudahkan tata cara pembayaran maka pihak kedua (Tergugat) membuat Surat Kuasa Pembayaran yang meminta kepada PT. CAHAYA MARHAN NAYA (PT.CMN) untuk membayar sewa Excavator kepada pihak pertama (Penggugat)”, dalam hal ini berarti Tergugat memberikan kuasa kepada PT. CAHAYA MARHAN NAYA (PT.CMN) untuk membayar sewa Excavator kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1792 KUHPerdara menjelaskan, kuasa adalah persetujuan. Pemberi kuasa melimpahkan kekuasaan (authority) kepada penerima kuasa untuk melakukan atau menyelenggarakan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa. Memperhatikan ketentuan tersebut, yang dapat ditarik sebagai Tergugat atas sengketa yang timbul dari perjanjian atau transaksi yang dibuat kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa adalah:

1. Pemberi kuasa, bukan kuasa;
2. Dengan syarat, apabila tindakan yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya;



48 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kuasa baru dapat ditarik sebagai pihak Tergugat, apabila tindakan yang dilakukannya melampaui batas wewenang yang ditentukan dalam surat kuasa;

Penerapan yang demikian, ditegaskan dalam putusan MA No. 3556 K/Pdt/1985;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dan pertimbangan tersebut diatas, PT. CAHAYA MARHAN NAYA (PT.CMN) tidak dapat ditarik sebagai pihak ketiga untuk dijadikan sebagai Tergugat, karena akan berakibat salah sasaran dan dalam sengketa ini Penggugat memandang, PT. CAHAYA MARHAN NAYA (PT.CMN) tidak merugikan Penggugat dan dalam asas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (vide: Putusan MA-RI No. 305/K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971), sehingga cukup beralasan untuk menyatakan eksepsi point 2 (dua) untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pont 3 (tiga) yang mendalikan Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscur libel), Hakim Ketua Majelis (Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH) berpendapat dalil-dalil yang diajukan telah masuk ranah pokok perkara sehingga patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka Hakim Ketua Majelis (Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH), melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkaranya dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:



49 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai adanya perjanjian sewa menyewa 2 (dua) unit Excavator PC 200-8 tahun 2012 dan tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 02 April 2013, dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan harga sewa sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) untuk per 1 (satu) unit;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh pihak Tergugat sejak bulan April, Mei dan Juni tahun 2013 terhadap 2 (dua) unit Excavator sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam ratus juta Rupiah), pembayaran sewa Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2012 bulan Juli, Agustus, dan September 2013, sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah), pembayaran sewa Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2011, bulan Juli dan Agustus 2013, sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah), biaya demobilisasi 2 (dua) unit Excavator dari lokasi tambang Tergugat yang berada di Kecamatan Kintap ke tempat Penggugat di Kecamatan Pelaihari sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) dan biaya perbaikan kerusakan 2 (dua) unit Excavator sebesar Rp.247.588.300,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.107.588.300,00 (Satu milyar seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) dan telah dilakukan pembayaran secara langsung Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta Rupiah) dan Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah), serta melalui transfer bank sebanyak 2 (dua) tahap yaitu: I sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) dan tahap II sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah),



50 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan Rp.170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta Rupiah), jadi tunggakan atau kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp.937.588.300,00 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah);**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan tidak benar 2 (dua) Excavator didatangkan dan dioperasikan tanggal 02 April 2013, yang benar adalah yang pertama diterima dan dioperasikan oleh Tergugat pada tanggal 12 April 2013 dan yang kedua pada tanggal 3 Mei 2013, dan Tergugat kurun waktu Desember 2012 sampai dengan Juni 2013 telah melakukan pembayaran dengan rincian sebagaimana dalam Jawaban pihak Tergugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta Rupiah) dan mengenai dalil Penggugat tentang biaya perbaikan kerusakan 2 (dua) unit Excavator sebesar Rp.247.588.300,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) itu adalah tanggung jawab pihak Penggugat, sehingga dalam hal ini Tergugat telah melakukan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat 2 HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-18 dan Saksi-saksi yaitu 1. Saksi Mahrus, 2. Saksi M. Badariansyah, 3. Saksi Nor Edi Mujiono, 4. Saksi Tri Maryono Adi dan 5. Saksi H. Muhammad Iskandar;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 Fotocopy perjanjian sewa menyewa Excavator Komatsu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PC 200-8, tahun 2012, Nomor 01/HAT-HU/PC 200-8/2013, tanggal 02 April 2013, antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti surat P-2 Fotocopy perjanjian sewa menyewa excavator komatsu PC 200-8, tahun 2011, Nomor 02/HAT-HU/PC 200-8/2013, tanggal 02 April 2013, antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti surat P-3 Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian trouble shooting engine can't start, tanggal 05 Juli 2013, sebesar Rp.6.534.000,00 dari PT. United Tractors Banjarmasin, alat bukti surat P-4 Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian turbocharger Kit, tanggal 09 Juli 2013, sebesar Rp.38.556.600,00 dari UD. Juanda Diesel Banjarmasin, alat bukti surat P-5 Fotocopy Kwitansi pembayaran untuk pembelian trouble shooting engine can't start, tanggal 19 Agustus 2013, sebesar Rp.15.375.000,00 dari UD. Juanda Diesel Banjarmasin, alat bukti surat P-6 Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian controller pengganti pump, PC 200-8 dan komponen, tanggal 25 Agustus 2013, sebesar Rp.15.000.000,00 dari UD. Indo Teknik Banjarmasin, alat bukti surat P-7 Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pekerjaan servis trouble engine black smoke, tanggal 26 Agustus 2013, sebesar Rp.5.227.200,00 dari PT. United Tractors Banjarmasin, alat bukti surat P-8 Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian poulmom pengganti PC 200-8 dan komponennya, tanggal 05 September 2013, sebesar Rp.7.500.000,00 dari UD.Indo Teknik, alat bukti surat P-9 Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian Grease Plasma, tanggal 06 September 2013, sebesar Rp.600.000,00 dari UD. Juanda Diesel Banjarmasin, alat bukti surat P-10 Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian controller assy dan turbocharger kit, pada tanggal 09 September 2013, sebesar Rp.81.450.500,00 dari UD. Juanda Diesel Banjarmasin, alat bukti surat P-11 Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian macam-macam sparerpart, tanggal 31 Agustus 2013,



52 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.150.000,00, alat bukti surat P-12 Fotocopy kwitansi pembayaran untuk service mesin PC200 Komatsu, tanggal 07 Oktober 2013, sebesar Rp.10.000.000,00 dari M. Badriansyah, alat bukti surat P-13 Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian engine controller modul PC200-8, penggantian komponen, tanggal 07 Oktober 2013, sebesar Rp.15.000.000,00 dari Indo Teknik Banjarmasin, alat bukti surat P-14 Fotocopy kwitansi pembayaran untuk kit injector PC200C dan lainnya, tanggal 09 Oktober 2013, sebesar Rp 23.650.000,00 dari PT. United Tractors Banjarmasin, alat bukti surat P-15 Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian bushing dan lainnya, tanggal 10 Oktober 2013, sebesar Rp.2.615.000,00 dari UD. Juanda Diesel Banjarmasin, alat bukti surat P-16 Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian plat dan lainnya, tanggal 11 Oktober 2013, sebesar Rp.2.325.000,00 dari Usaha Karya, alat bukti surat P-17 Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian las bucket tambah plat dan ganti bushing dan lainnya, tanggal 13 Oktober 2013, sebesar Rp.12.500.000,00 dari Banjarbaru Tracktor, alat bukti surat P-18 Fotocopy kwitansi pembayaran untuk pembelian air cleaner dan lainnya, tanggal 14 Oktober 2013, sebesar Rp.1.100.000,00 dari UD. Juanda Diesel Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-3 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Pengitungan dari PT Cahaya Marhan Naya dan alat bukti surat T-2 tentang Perbaikan alat H. Taufik (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata bersesuaian, maka Hakim Ketua Majelis (Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH) berpendapat bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti P-1 Perjanjian sewa menyewa Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2012 Nomor 01/HAT-HU/PC 200-8/2013, tanggal 02 April 2013 dan alat bukti P-2 Perjanjian sewa menyewa Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2011, Nomor 02/HAT-HU/PC 200-8/2013 tanggal 02 April 2013, yang bersesuaian dengan alat bukti T-3, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi suatu perjanjian atau perikatan sewa menyewa 2 (dua) unit Excavator dan setelah diperhatikan perjanjian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, yang mengatur tentang syarat-syarat yang diperlukan bagi sahny suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal yang tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dalam hal ini baik pihak Penggugat dan Tergugat mengakui keberadaan Perjanjian Sewa menyewa tersebut (alat bukti P-1, P-2 dan T-3);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-18 menunjukkan bahwa Tergugat belum melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut: sejak bulan April, Mei dan Juni tahun 2013 terhadap 2 (dua) unit Excavator sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam ratus juta Rupiah), pembayaran sewa Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2012, bulan Juli, Agustus, dan September 2013, sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah), pembayaran sewa Excavator Komatsu PC 200-8 tahun 2011, bulan Juli dan Agustus 2013, sebesar Rp.100.000.000,00



54 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus juta Rupiah), biaya demobilisasi 2 (dua) unit Excavator dari lokasi tambang Tergugat yang berada di Kecamatan Kintap ke tempat Penggugat di Kecamatan Pelaihari, sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) dan biaya perbaikan kerusakan 2 (dua) unit Excavator sebesar Rp.247.588.300,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.107.588.300,00 (Satu milyar seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) dan telah dilakukan pembayaran secara langsung Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta Rupiah) dan Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah) serta melalui transfer bank sebanyak 2 (dua) tahap yaitu: I sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) dan tahap II sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), jumlah keseluruhan Rp.170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta Rupiah), jadi tunggakan atau kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp.937.588.300,00 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah);**

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Mahrus, Saksi M. Badariansyah dan Saksi Nor Edi Mujiono, yang menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian sewa menyewa 2 (dua) unit Excavator, dan menurut keterangan Saksi Mahrus dan Saksi Nor Edi Mujiono mengetahui perjanjian tersebut dimulai sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan September 2013, dengan harga sewa Rp.100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah), untuk 1 (satu) unit Excavator;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perbaikan kerusakan 2 (dua) unit Excavator sebesar Rp.247.588.300,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) yang telah



55 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Penggugat (alat bukti surat P-3 sampai dengan P-18), yang disangkal oleh Tergugat dengan dalil bahwa kerusakan kedua alat Excavator tersebut merupakan kerusakan teknis, sehingga menjadi tanggung jawab Penggugat (alat bukti surat P-1, P-2 dan T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut: dalam Perjanjian sewa menyewa Excavator (alat bukti surat P-1, P2 dan T-3) khususnya dalam Pasal 9 (sembilan) point Kerusakan Excavator telah disebutkan dalam *angka 1. (satu)* Kedua belah pihak telah memeriksa dan setuju bahwa kondisi excavator serta komponen-komponenya dalam keadaan baik dan beroperasi normal, *angka 2 (dua)* Selama masa sewa, segala kerusakan excavator yang disebabkan oleh kerusakan teknis menjadi tanggung jawab Pihak Pertama (Penggugat), segala kerusakan yang disebabkan oleh petugas Pihak Kedua (Tergugat), misalnya BBM (solar) mutunya kurang baik atau bercampur air atau lainnya sehingga terjadi kerusakan mesin sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (Tergugat), sehingga Pihak Kedua (Tergugat) harus menanggung sendiri segala biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan atas kerusakan Excavator. Apabila Excavator diakibatkan oleh karena operator Excavator mengerjakan pekerjaan yang tidak memungkinkan/berbahaya tetapi tetap diperintahkan oleh Pihak Kedua (Tergugat) untuk mengerjakannya, maka biaya perbaikan/kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (Tergugat) dan masa waktu kerusakan excavator tetap dihitung sewa;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Tri Maryono Adi yang merupakan karyawan PT. UT (United Tractors) Banjarmasin, pernah diminta oleh Penggugat untuk memperbaiki 2 (dua) Excavatornya, yang setelah diperiksa oleh Saksi terdapat masalah pada injektornya yang rusak dan sempat diperbaiki sambil menunggu suku cadang untuk mengganti alat yang



56 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak tersebut, akan tetapi oleh operator Tergugat, Excavator tersebut dipaksakan untuk tetap digunakan (dioperasikan), sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih parah lagi dan excavator-excavator tersebut mengalami kerusakan karena kurangnya pemeliharaan dari pihak Tergugat dan sering dipaksakan untuk mengerjakan lahan yang berat, dimana keterangan Saksi Tri Maryono Adi bersesuaian dengan keterangan saksi H. Muhammad Iskandar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kerusakan 2 (dua) unit Excavator milik Penggugat bukan disebabkan kerusakan teknis, sehingga Hakim Ketua Majelis (Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH) berpendapat biaya kerusakan 2 (dua) unit Excavator sebesar Rp.247.588.300,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-1 sampai dengan T-3 menunjukkan pembayaran sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam kurun waktu bulan Desember 2012 sampai dengan Juni 2013, dimana khusus untuk pembayaran bulan Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2013, tidak bisa dijadikan dasar telah melakukan pembayaran sewa untuk 2 (dua) unit Excavator sebagaimana bukti P-1, P-2 dan T-3, karena dalam perjanjian itu dibuat dan ditandatangani pada tanggal 02 April 2013, sehingga sejak tanggal tersebut mulai berlaku hak dan kewajiban kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan isi dari perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh pihak Tergugat melalui PT. Cahaya Marhan Naya yang mendapatkan kuasa dari Tergugat untuk memudahkan pembayaran kepada Penggugat dikarenakan antara Tergugat dengan PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Marhan Naya terdapat hubungan pekerjaan dalam bidang usaha tambang batu bara, dimana telah melakukan pembayaran via transfer pada tanggal 30 Mei 2013 dan 07 Juni 2013 kepada Penggugat, masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), jumlah keseluruhan **Rp.100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah)** (alat bukti surat T-2);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diakui oleh Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran secara langsung Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta Rupiah) dan Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah), serta melalui transfer bank sebanyak 2 (dua) tahap yaitu: I sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) dan tahap II sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), jumlah keseluruhan **Rp.170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta Rupiah)**, sehingga apabila dikurangkan dengan tunggakan yang harus dibayar oleh Tergugat, maka kewajiban atau hutang Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar **Rp.937.588.300,00 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapatlah dikategorikan Tergugat telah melakukan wanprestasi pada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat karena telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan telah di legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, serta menjadi bahan pertimbangan maka dapat dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petitem angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;



58 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 6 (enam) yang pada pokoknya menuntut Tergugat untuk membayar kerugian immaterial akibat perbuatannya tersebut, sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar Rupiah) kepada Penggugat atas perbuatannya tersebut, tidak dapat dikabulkan oleh Hakim Ketua Majelis (Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH), karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian immaterial yang disebabkan oleh Tergugat tersebut dipersidangan, sehingga beralasan untuk menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag), Hakim Ketua Majelis (Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH) berpendapat di dalam persidangan Penggugat tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang beralasan yang dapat menguatkan sangkaannya untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta –harta Tergugat, sebagaimana dalam posita poin ke 16 (enam belas) dan Hakim Ketua Majelis (Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH) juga sebelumnya tidak pernah meletakkan Sita Jaminan terhadap harta-harta tersebut, sehingga beralasan untuk menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa mengena Petitum angka 8 (delapan) yang pada pokoknya agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) per hari, Hakim Ketua Majelis (Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH) berpendapat, tuntutan Penggugat ini tidak dapat dikabulkan karena uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang (Vide: Putusan MA-RI Nomor 791/K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973), mengenai dwangsom atau uang paksa, sesuai dengan Pasal 606a Rv, menyebutkan tentang pembayaran uang paksa hanya dapat diterapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap putusan Hakim, yang bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 307K/Sip/1975, tertanggal 07 Desember 1976, tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam putusan, dapat dilaksanakan dengan eksekusi apabila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti, sehingga Hakim Ketua Majelis (Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH) berpendapat Petitum Nomor 8, dari gugatan Penggugat ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 9 (sembilan), dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar dapat dilaksanakan putusan terlebih dahulu (Uit voorraar bij vorrad), maka berdasarkan Pasal 191 Rbg dan karena gugatan Penggugat dipandang tidak ada hal yang exceptional, sehingga Hakim Ketua Majelis (Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH) berpendapat petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 192 Rbg, mengenai ongkos perkara dibayar pihak yang dikalahkan, maka Hakim Ketua Majelis (Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH) berpendapat Petitum angka 10 (Sepuluh), dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, dianggap telah turut dipertimbangkan juga dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa jawaban atas gugatan Konvensi Tergugat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ;



60 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa sebagian pertimbangan yang sudah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka dalam Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat dalam Rekonvensi pada petitum- petitum pokok sengketa telah dinyatakan diterima maka cukuplah beralasan untuk menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak Gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 154 Rbg. Pasal 283 Rbg, Pasal 191 Rbg, dan Pasal 192 Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat nomor 1 (satu) mengenai subyek gugatan keliru;
- Menyatakan eksepsi Tergugat nomor 2 (dua) mengenai gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dapat diterima;

DALAM KONVENSI:



61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet

ontvankelijk verklaard);

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.786.000.00 (Tujuh ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014, oleh Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDHIKA PERDANA, SH, MH, dan GESANG YOGA MADYASTO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, bersama-sama dengan Hakim Anggota, dan didampingi oleh SULISTIYANTO, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa dari Penggugat dan Kuasa dari Tergugat;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

1. ANDHIKA PERDANA, SH, MH.

Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH.



62 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
2. GESANG YOGA MADYASTO, SH.

PANITERA PENGGANTI;

SULISTYANTO.

Perincian Biaya:

•Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
•ATK	: Rp.	50.000,00
•Panggilan	: Rp.	660.000,00
•PNBP	: Rp.	35.000,00
•Redaksi	: Rp.	5.000,00
•Meterai	: Rp.	<u>6.000,00+</u>

Rp. 786.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)